

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018 YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR : 51/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018 YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 18/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018, yang menetapkan ketentuan minimal jumlah dukungan sebanyak **62.416** yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan atau lebih.

bahwa jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama **LALU MALIK HIDAYAT,S.Pd** dan **ASMILUDIN,S.Sos** dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai bakal pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur tersebut di atas, dimana sesuai Berita Acara Hasil Verifikasi (Model BA.1-KWK Perseorangan) tanggal 30 November 2017, Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut telah menyerahkan Softcopy Model B1-KWK Perseorangan melalui SILON sebanyak 68.668 (Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan), sementara dalam bentuk Hardcopy sebanyak 46.924 (Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat) dengan lampiran berupa fotocopy KTP Elektronik/Suket.

Untuk memberikan kepastian hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan Keputusan Nomor 51/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 Yang Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 Yang Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 14/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 18/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 51/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XI/2017 berisi penetapan:

1. Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 Yang Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan.
2. Menyatakan LALU MALIK HIDAYAT, S.Pd dan ASMILUDIN,S.Sos tidak memenuhi syarat pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.